



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 14 Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, dan penambahan indikator kinerja kegiatan, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 – 2025.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu 2019;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 merupakan dokumen penyempurnaan perencanaan pembangunan Kabupaten Ciamis untuk Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memuat :

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019
- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI PENUTUP

Pasal 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Pasal 5

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Ciamis Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Juli 2019

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 14 Tahun 2018. Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, menunjukkan bahwa RKPD tersebut perlu adanya penyesuaian. Penyesuaian dimaksud meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, pergeseran pagu antar Perangkat Daerah, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 memuat perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Hal ini bertujuan agar pembangunan daerah Tahun 2019 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2019 juga mempertimbangkan realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, untuk merumuskan kebijakan anggaran berbasis program secara efektif dan efisien.

Pada dasarnya Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dilakukan dalam upaya mengefektifkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ciamis selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintahan, juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan permasalahan serta mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Ciamis sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005